



Sejarah Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Sebelum Dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Dan Dampaknya Bagi Keadilan Di Masyarakat

Muhammad Abdussalam Rafie

rafielawyer@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Willson Chandra Happier

willson.chandra@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Korespondensi penulis : *rafielawyer@gmail.com*,

***Abstract** Agrarian law has a fairly high position in Indonesia. This is because there are so many problems in Indonesia that have a relationship with the existence of the territory of the Indonesian state. This is also increasingly influenced by the layout of the Indonesian state which is an agrarian country. This then led to the importance of strengthening the law relating to agrarian issues in Indonesia. This research then aims to be able to see how the development of agrarian law, especially agrarian law in Indonesia. This research will be carried out using a normative juridical approach that focuses on the study of literature and laws that are still related to the realization of justice in the agrarian sector in Indonesia. The results of this study found that there were many long-standing problems regarding agrarian law since the colonial era until after independence. Policies made by the government must have a firm nature when dealing with various land mafias. In the process, the government needs to provide good services regarding various programs that have been made, such as land certification, and provide legal supervision based on social justice for the community so as not to cause agrarian conflicts.*

***Keywords:** History, Development of Agrarian Law, Justice.*

Abstrak Hukum agraria memiliki posisi yang cukup tinggi di negara Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak sekali permasalahan di negara Indonesia yang memiliki hubungan keberadaan wilayah negara Indonesia. Hal ini juga kemudian semakin dipengaruhi oleh tata letak negara Indonesia yang merupakan negara agrarian. Hal ini kemudian menyebabkan pentingnya memperkuat hukum yang berkaitan dengan permasalahan agraria di negara Indonesia. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk dapat melihat mengenai bagaimana perkembangan dari hukum agraria, khususnya hukum agraria di negara Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yang berfokus kepada pengkajian literatur dan juga undang-undang yang masih berhubungan dengan perwujudan keadilan dalam sektor agraria di negara Indonesia. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat banyak sekali permasalahan panjang mengenai hukum agraria sejak zaman penjajahan hingga setelah kemerdekaan. Kebijakan yang di buat oleh pemerintah haruslah memiliki sifat yang tegas ketika menghadapi berbagai mafia tanah. Dalam prosesnya, pemerintah perlu memberikan pelayanan yang baik mengenai berbagai program yang pernah dibuat, seperti sertifikasi tanah, dan memberikan pengawasan hukum yang berdasarkan keadilan sosial bagi masyarakat agar tidak menimbulkan konflik agraria.

Kata Kunci: Sejarah, Perkembangan Hukum Agraria, Keadilan.

Pendahuluan

Rempah-rempah telah menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan global sejak abad ke-15. Menjual hasil perkebunan adalah cara yang baik untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berbasis pertanian. Akibatnya, banyak orang Eropa, khususnya Belanda, datang ke Indonesia dan melakukan kegiatan komersial. Sistem mata pencaharian pertanian

dan perkebunan telah berkembang seiring dengan pertumbuhan sistem perdagangan, meningkatnya minat dan kesadaran publik terhadap sektor pertanahan (Azis, 2020). Meskipun Hukum Agraria masih dalam masa pertumbuhan, ia mulai terbentuk pada saat ini, meskipun dalam bentuk yang sangat primitif. Jelas bahwa hak dan kewajiban timbal balik UU Agraria antara penguasa dan warga negara tidak diatur secara harmonis (Simatupang, n.d.).

Hukum agraria berkembang sejalan dengan waktu, mengalami banyak revisi dan pembaruan sejak awal. Untuk banyak sektor hukum, telah terjadi perkembangan yang panjang dan panjang dalam sejarah Hukum Agraria (Justisia, 2018). Dalam skenario ini, Hukum Agraria dapat kita anggap sebagai cikal bakal evolusi ini, yang dimulai dengan pengetahuan dan inisiatif manusia untuk membangun kehidupan yang harmonis melalui peraturan yang berkaitan dengan tanah (Nugroho, 2018).

Selama tahun 1970-an, perekonomian Indonesia memulai babak baru, yang ditandai dengan pengesahan UU Agraria dan UU Gula. Sebagai jaminan hak milik dan badan usaha swasta, UU Agraria menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi (Putra, 2022).

Di Indonesia, hukum agraria memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik hukum karena masalah agraria masyarakat perlu diperbarui untuk mengikuti pertumbuhan ekonomi negara yang pesat (Utomo, 2021). Kewajiban kita sebagai warga negara adalah saling menelaah untuk menentukan apa tujuan utama negara dalam reformasi ekonomi. Yang penting kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terjamin sesuai dengan UUD 1945. (Said, 2018).

Pertama, penulis ingin menjelaskan sejarah Hukum Agraria Nasional Indonesia, peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan negara ini, dan hukum yang akan berlaku ketika Undang-Undang Agraria Indonesia diperbarui (Coral et al., 2021). Sebagaimana dikemukakan oleh Boedi Harsono, “Upaya untuk melakukan perombakan hukum agraria secara menyeluruh akan memakan waktu lama, untuk itu. Hukum agraria yang lama harus digunakan, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada kebijakan baru dan menggunakan interpretasi yang berbeda dari yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila” (Koeswahyono & Maharani, 2022). Aturan peralihan UUD 1945, yang mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda masih dapat ditegakkan selama pemerintah belum mampu menghasilkan undang-undang baru yang sesuai dengan semangat kemerdekaan (Nurdin, 2018).

Pada tahun 2020, terdapat temuan konflik Agraria yang mengungkapkan bahwa terdapat 241 kasus konflik agraria yang totalnya terjadi di 359 wilayah di Indonesia dengan 135.332 KK terdampak. Perkebunan adalah tempat paling banyak konflik pertanian, terhitung 122 dari total konflik. Ada 87 kasus lebih banyak yang dilaporkan tahun ini daripada tahun 2019, meningkat 28%. Ada 41 kejadian konflik pertanian di sektor kehutanan, jumlah tertinggi kedua (Putra,

2021).

Jumlah ini meningkat 100 persen hanya dalam satu tahun, dari 20 kasus pada 2019 menjadi 40 kasus pada 2019. Sekitar 30 sengketa agraria terjadi di sektor infrastruktur; 20 contoh di real estat; 12 insiden di pertambangan; 11 insiden di instalasi militer; 3 insiden di pantai; dan 2 insiden di sektor pertanian; Konflik agraria mengalami penurunan sebesar 14% dari segi jumlah, namun penurunannya tidak signifikan dan tidak berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi (Prasetyo et al., 2022).

Jelas dari penggambaran konflik pertanian ini bahwa sistem dan praktik perkebunan skala besar di Indonesia memiliki banyak kesulitan struktural yang parah dan sistematis. Meskipun hal ini diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020, perkebunan telah menjadi sumber utama perselisihan pertanian bahkan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, perkebunan dan kehutanan terus memiliki tingkat konflik terbesar, dengan tingkat konflik gabungan sebesar 69% (Tilley, 2021).

Pokok-Pokok Hukum Agraria

Indonesia adalah rumah bagi sejumlah besar sengketa hukum pertanian. Kenapa ini terjadi? Apakah kebutuhan masyarakat tidak dipenuhi oleh perangkat hukum yang ada saat ini, bukan? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan-peraturan yang menyertainya mengatur hukum agraria Indonesia. Artikel ini akan mengkaji apakah UUPA memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akan membahas prinsip-prinsip normatif sebagaimana diatur dalam UUPA, yang sering diperdebatkan (Simarmata, 2018).

Seluruh daratan, laut, dan manusia Indonesia dianggap sebagai bagian dari wilayah Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUPA. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kepada kita seluruh planet ini, serta semua sumber daya alamnya, sebagai anugerah dari-Nya (Hartati, 2018).

Asas ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUPA. Kata “penguasaan” dalam pasal ini tidak berarti memiliki, tetapi digunakan untuk menyatakan bahwa Negara merupakan organ pengatur tertinggi dalam bangsa Indonesia dan dapat:

- a) Memastikan bahwa tanah, air, ruang, dan sumber daya alam ditetapkan, digunakan, disediakan, dan dipelihara dengan benar.;
- b) Memastikan bahwa tanah, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam dilindungi. Hak dan kewajiban ini memperhatikan kepentingan yang timbul dari hubungan pribadi dan kepentingan agraria.
- c) Pastikan bahwa kegiatan hukum yang mempengaruhi tanah, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam di dalamnya diatur oleh masyarakat dan hukum (Fitri, 2018).

Mengutamakan kepentingan nasional dan negara di atas kepentingan

individu dan kelompok sesuai dengan Prinsip Kesatuan Bangsa. Pasal 3 UUPA menguraikan gagasan ini. Hukum Agraria tetap mengakui hak ulayat (tanah milik bersama berdasarkan hukum adat), tetapi tidak akan menghalangi efek hukum UU Agraria terhadap kepentingan pembangunan. Masyarakat yang menganut hukum adat tidak dapat menolak izin pembangunan atas dasar hukum tersebut. Ketika menyangkut hal-hal seperti transmigrasi, pertanian baru, dan hal-hal penting nasional lainnya, pemerintah memiliki otoritas hukum penuh untuk memanfaatkan lahan publik secara luas (Arliman, 2018).

Pengertian fungsi sosial dan hak atas tanah. Menurut Pasal 6 UUPA, hak milik pribadi tidak berlaku jika digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan individu atau masyarakat, apalagi jika merugikan individu atau masyarakat itu (Fauziah & Hermono, 2021).

Hanya warga negara Indonesia yang berhak atas kebebasan yang paling mendasar. Pasal 21 ayat (1) UUPA menyatakan prinsip ini. Hak seseorang untuk memiliki properti adalah hak tertinggi dan paling tidak terbatas yang dapat diperoleh seseorang. Orang asing, khususnya penduduk Indonesia yang menikah dengan orang asing, tidak berhak memiliki harta benda di Indonesia (Hartono, 2022). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pernikahan memiliki konsekuensi hukum untuk pengumpulan aset. Akibatnya, orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia yang memiliki hak milik kehilangan hak tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perjanjian pranikah yang mengatur pembagian harta dapat dibuat sebelum pernikahan (Adnyani & Purnamawati, 2020).

Semua orang Indonesia harus diperlakukan sama. Tidak ada perbedaan gender dalam kemampuan warga negara Indonesia untuk mengamankan hak atas tanah dan memetik manfaat dari hak tersebut bagi diri mereka sendiri dan keluarganya, sebagaimana diatur dalam UUPA Pasal 9 ayat 2 (Famelasari & Prastiwi, 2021).

Pertanian harus ditangani dan diusahakan oleh pemiliknya, dan pemerasan harus dihindari. Menurut UUPA, prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat 1. Pembaruan agraria, atau land reform, adalah perubahan kepemilikan dan tata kelola tanah (Salain et al., 2022). Gagasan di balik gagasan ini adalah bahwa tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh individu tetapi tidak dimanfaatkan secara efektif mungkin masih dapat dimanfaatkan dengan baik (Wahanisa & Adiyatma, 2021).

Prinsip penggunaan/alokasi lahan yang direncanakan. Pasal 14 ayat (1) UUPA menjelaskan hal ini. Tanah, air, dan ruang angkasa harus diperuntukan dan dipergunakan sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia di bidang agraria. Seluruh wilayah Indonesia tercakup dalam rencana ini, yang disusun sebagai Rencana Umum dengan sub-rencana khusus kabupaten (Roestamy et al., 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkembangan hukum agraria dalam mewujudkan keadilan di bidang agraria di Indonesia.

Hasil Dan Diskusi Sejarah Hukum Agraria

Beberapa bahasa menggunakan istilah "tanah" atau "sebidang tanah", termasuk bahasa Latin. Agraria mengacu pada petani, sawah, atau pertanian. Ini disebut acre dalam bahasa Belanda, yang berarti tanah pertanian. Lahan pertanian dalam bahasa Yunani disebut sebagai Agros. Agraris adalah seseorang yang memiliki tanah yang cocok untuk bercocok tanam. "Agraria" mengacu pada penggunaan dan kepemilikan tanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia; tetapi, "agraria" dalam UUPA memiliki konotasi yang jauh lebih luas yang mencakup ketiga unsur alam, serta segala sumber daya yang dikandungnya.

Istilah "bumi" mengacu pada materi yang menutupi permukaan planet, serta interior, bawah permukaan, dan lautan. Istilah "tanah" mengacu pada permukaan bumi yang bersangkutan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi tanah mencakup baik permukaan tanah maupun permukaan bumi yang terendam, termasuk lautan. Ruang lingkup agraria dapat diringkas sebagai berikut, dari temuan-temuan ini:

- a) Pemisahan benua Indonesia juga terlihat di dunia. Sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1960, Landas Kontinen Indonesia meliputi semua dasar laut dan tanah di bawahnya yang terbentang di luar wilayah perairan Republik Indonesia sampai dengan kedalaman paling sedikit 200 meter.
- b) Semua air, baik yang berada di atas, di atas, maupun di bawah bumi, termasuk dalam definisi "air". Air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut di darat semuanya termasuk dalam definisi ini.
- c) Minyak bumi, gas alam, mineral, dan batu bara adalah contoh sumber daya alam bumi. Lilin mineral (ozokerite) dan bitumen yang dihasilkan selama proses penambangan adalah contoh minyak mentah, meskipun tidak termasuk batubara dan cadangan hidrokarbon lainnya yang ditemukan dalam bentuk padat. Minyak mentah adalah campuran hidrokarbon di bawah tekanan dan suhu atmosfer, dan bisa berbentuk cair atau padat. Ini tidak ada hubungannya dengan industri minyak dan gas. Ada perbedaan antara gas alam dan minyak. Gas alam adalah produk sampingan dari ekstraksi hidrokarbon pada tekanan dan suhu atmosfer.
- d) Ikan dan sumber daya alam yang mereka huni adalah aset terbesar air. Ikan termasuk berbagai organisme yang menghabiskan semua atau sebagian dari siklus hidupnya di air.
- e) Dalam hal sumber daya alam, istilah "Zona Ekonomi Eksklusif" (ZEE) mengacu pada wilayah di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia yang dibentuk

sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan meliputi dasar laut, daratan di bawahnya, dan perairan di atasnya, dengan jarak maksimum 200 mil laut diukur dari pantai.

- f) Deskripsi agraria logo pada dasarnya sama dengan konsep ruang. Dalam arti luas, istilah "ruang" mengacu pada wilayah geografis yang meliputi darat, laut, dan udara, serta wilayah di dalam kerak bumi di mana organisme pendukung kehidupan seperti manusia dan hewan lainnya dapat hidup, bekerja, dan memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri.

Pertanian didefinisikan oleh Boedi Harsono dalam tiga pengertian: pengertian umum, penyelenggaraan pemerintahan, dan pengertian agraria berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Pertanian didefinisikan dalam tiga cara: Agraria berasal dari bahasa Latin *ager*, yang berarti tanah atau sebagian dari tanah, dalam arti yang paling umum. Agraris adalah orang yang mengolah sawah, menurut definisi kata Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Ditinjau dari segi pemberlakuannya, Hukum Agraria di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 macam:(Dua), yaitu:

- a) 24 September 1960 adalah tanggal kemerdekaan Indonesia; hukum agraria kolonial yang telah ada sebelum tanggal tersebut masih berlaku.
- b) Setelah UUPA ditandatangani menjadi undang-undang, undang-undang agraria nasional mulai berlaku.

Beberapa aspek undang-undang pertanian kolonial dapat dilihat dari lambang di bawah kata "mempertimbangkan":

- a) Karena tujuan dan gagasan pemerintah kolonial, beberapa undang-undang pertanian saat ini dikembangkan sesuai dengan mereka, sementara yang lain terpengaruh olehnya. Itulah sebabnya rakyat dan pemerintah menentang penyelesaian revolusi nasional dan pertumbuhan universal saat ini.
- b) Hukum pertanian bersifat dualistik karena menggabungkan hukum adat dan hukum agraria ala barat.
- c) Hukum agraria yang dijajah tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Sebelum VOC tahun 1870 (*Vernigde Oost Indische Compagnie*). Para pedagang di Belanda membentuk VOC antara tahun 1602-1799 dalam upaya mencegah persaingan. VOC tidak mengubah penguasaan atau kepemilikan tanah kecuali pajak atas penghasilan dan kerja paksa. VOC melakukan beberapa praktek pertanian yang represif yang bertentangan dengan kehendak rakyat Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a) Kontingen.

Itu perlu untuk menyerahkan kepada otoritas kolonial kontrol pajak hasil tanah pertanian (perusahaan). Petani diharuskan membayar sebagian dari hasil panen mereka kepada Perusahaan tanpa imbalan uang.

- b) *Verplichte leveranten*.

Perjanjian sepihak antara Kompeni dan raja-raja yang menetapkan kewajiban

untuk memberikan semua hasil tanah dengan imbalan sejumlah tertentu. Petani tidak memiliki jalan lain di bawah ketentuan ini. Output mereka tidak memiliki kendali atas mereka.

c) Roerendiensten

Orang Indonesia yang tidak memiliki tanah pertanian menjadi sasaran apa yang disebut sebagai "kerja paksa".

Pada masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Daendels (1800-1811). Dari penjualan tanah hingga pembentukan tanah pribadi, struktur penguasaan dan kepemilikan tanah telah berubah. Strateginya adalah menjual wilayah Indonesia kepada Cina, Arab, dan Belanda. Saat itu, itu disebut sebagai "tanah pribadi." Ini tanah eigendom, yang berarti unik dengan caranya sendiri. Landheerlijke atau hak surgawi menganugerahkan hak negara pada pemiliknya, membedakannya dari tanah agenda lainnya. Dalam hal hak milik, seperti:

- a) Hak untuk mengangkat atau menyatakan kepemilikan dan memberhentikan kepala desa/desa;
- b) Hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut kompensasi kerja paksa dari penduduk;
- c) Hak memungut pungutan, baik berupa uang maupun hasil pertanian dari penduduk
- d) Hak untuk mendirikan pasar;
- e) Hak untuk memungut biaya penggunaan jalan dan penyeberangan;
- f) Hak untuk meminta penduduk memotong rumput setiap tiga hari sekali untuk keperluan tuan tanah, satu hari seminggu untuk merawat rumah atau gudang mereka dan sebagainya

Pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Pada saat Raffles, semua tanah yang dikuasai pemerintah dinyatakan masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Pada prinsip ini, semua tanah dikenakan pajak atas tanah. Setelah melakukan penelitian tentang kepemilikan tanah di Jawa yang diperintah sendiri, Raffles menemukan bahwa raja memiliki semua properti, sedangkan rakyat hanya menggunakan dan menggarap tanah itu.

Hukum agraria era kemerdekaan, berlaku tahun 1947 sampai 1960. Akibat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menguasai nasibnya sendiri. Karena banyak orang yang tidak punya waktu untuk bercocok tanam mencoba mengambil alih tanah yang bukan miliknya, maka penguasaan tanah masyarakat menjadi sangat rumit. Baru setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas Indonesia, pejabat pemerintah mulai mereformasi tata guna lahan.

Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia

Tanah merupakan komoditas vital dalam kehidupan bernegara, warganya, dan masyarakat lainnya. Yurisdiksi di bidang pertanahan antara pemerintah federal, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota juga menjadi topik

pembahasan dalam isu pertanahan saat ini.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menetapkan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan sebagai kewenangan terpusat. Berdasarkan kewenangan yang terdapat dalam undang-undang pertanahan nasional, tampak bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan undang-undang pertanahan nasional dan peraturan pelaksanaannya.

Desentralisasi atau pelimpahan wewenang kepada daerah dan medebewind (dukungan) merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah di bidang pertanahan, yang menandakan bahwa di sektor ini, pemerintah pusat memegang seluruh kekuasaan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sulit untuk menangani masalah pertanahan secara cepat dan tepat karena yurisdiksi yang terkonsentrasi ini. Pada saat yang sama, seiring dengan pertumbuhan populasi dunia, kebutuhan akan tanah juga meningkat.

Menurut para ahli hukum alam, untuk mempertahankan hidup seseorang harus memiliki semacam kepemilikan materi. Hidup akan berjalan lebih lancar jika seseorang telah memenuhi kekayaannya, karena tidak perlu saling mengganggu. Seorang individu atau kelompok mungkin dapat mengklaim kepemilikan tanah dengan menggunakan teori ini. Karena pemilik tanah adalah individu manusia yang hidup dan bernafas, maka negara tidak memiliki hak legal atas tanah tersebut.

Iman Soetikno mengutip Thomas Aquinas untuk menjelaskan mengapa orang ingin mempertahankan apa yang mereka miliki daripada memberikannya. Untuk alasan sederhana bahwa anarki tidak akan terjadi jika ada sesuatu dalam diri Anda. Karena kebutuhannya telah terpenuhi, manusia akan bisa hidup rukun. Akibatnya, ketika anggota masyarakat menempati tanah masyarakat yang sah atau tanah tak bertuan, hal ini merupakan hal yang lumrah. Apresiasi kuat individu terhadap hak atas tanahnya tergambar dengan dicabutnya hak tersebut secara hukum oleh negara. Persoalannya adalah bagaimana negara memandang tanah.

Tidak tampak tegas dalam arti negara tidak dapat memiliki tanah dalam arti memiliki (eigendom) yang mengandung kekuasaan mutlak atas tanah, tetapi negara dapat menguasai tanah (tanpa memilikinya) untuk kepentingan umum, sesuai dengan aliran pandangan hukum alam. Menurut kutipan Ulpianus dan Vegting dari Ronald Z. Titarelu, sebuah negara yang dibangun di atas ikatan khusus dapat memiliki wilayah yang bertentangan dengan hukum alam (walaupun dangkal). Masyarakat diuntungkan dari kepemilikan tanah (res publica). Kepemilikan atau penguasaan dapat menjadi dasar hubungan hukum. Dengan cara ini, negara dapat memiliki tanah yang digunakan oleh pemerintah secara langsung. Jika tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dianggap lebih bermanfaat daripada tanah yang dikuasai masyarakat, maka negara dapat mengaturnya.

Menurut Jean Jacques Rousseau, M. Kaser, dan P.B.J. Teori hukum kontrak komunitas Wube, pendapat tersebut di atas didukung oleh teori yang sama. Menurut pandangan ini, individu pemilik tanah diserahkan kepada masyarakat, yang diwujudkan dengan undang-undang, jika masyarakat setuju. Semua kekayaan negara dimiliki dan diatur oleh negara dan tunduk pada undang-undangnya. Karena negara memiliki yurisdiksi hukum atas barang milik negara, hal ini berlaku untuk setiap hubungan hukum negara bagian ke negara bagian.

Dengan demikian, berikut ini adalah jenis-jenis tanah yang dimiliki pemerintah: Sebagai poin pertama, negara tidak memiliki tanah, melainkan memiliki hubungan dengannya, dengan fokus pada kepentingan umum. Baik dalam hal pemilikan maupun kepemilikan, negara adalah pemilik tunggal atas tanah tersebut. Karena itu, negara memiliki tanah yang bukan milik satu orang. Keempat, negara memperlakukan tanah milik masyarakat seolah-olah milik sendiri.

Semua ikatan hukum atas tanah di Indonesia diatur oleh negara sehingga tuntutan masyarakat yang beragam, baik individu maupun kolektif, dapat ditanggapi. Rakyat, melalui negara hukum (UUD), mempercayakan negara dengan tanggung jawab mengawasi berbagai bidang pengaruh masyarakat. Premis inti dari paragraf kedua Pembukaan, yang menyatakan: "Sebuah negara berdaulat yang dibangun di atas diskusi," menopang otoritas negara atas tanah.

Musyawaharah/representasi yang dilandasi kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan merupakan pendekatan terbesar dalam penataan negara, menurut rumusan rumusan ini. Asumsi nomor satu adalah bahwa pendekatan ini akan menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan yang memenuhi keluhuran nilai dan martabat.

Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia dan untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia berdasarkan persatuan, kepentingan dan manfaat bersama didasarkan pada prinsip kemanusiaan (secara resmi dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan). Dengan menjadikan negara sebagai entitas yang berwenang untuk mengatur hubungan tanah, model interaksi hukum antara individu, keluarga, komunitas, dan negara diusulkan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", dapat digunakan untuk mengatur masalah pertanahan di Indonesia. Pasal 33 ayat (3). Tujuan umum dan tujuan artikel adalah satu-satunya petunjuk untuk arti sebenarnya dari isinya. Penguasaan tanah oleh negara didasarkan pada keinginan untuk memaksimalkan kesejahteraan warganya, menurut teori. Sektor pertanahan secara khusus disebutkan sebagai sektor yang harus dikuasai oleh negara untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

Tidak mungkin setiap orang berkembang jika tidak memiliki visi yang sama tentang apa artinya hidup bahagia dan sejahtera. Kehidupan yang bahagia

memerlukan pola tata cara yang teratur agar dapat digenapi di bumi. Pola keteraturan hanya dapat dibentuk jika seseorang memiliki bakat atau kekuatan yang diperlukan. Sebagai anggota komunitas yang paling kuat, negara telah diberikan otoritas ini.

Memiliki kontrol penuh atas negara akan menghasilkan pemerintahan yang otoriter. Prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan keadilan dapat terancam di bawah sistem pemerintahan seperti itu. Untuk itu, desentralisasi kekuasaan diperlukan untuk menghindari pengambilan keputusan yang sewenang-wenang. Ini berarti menciptakan unit pemerintah yang lebih rendah dengan wewenang untuk mengatur sendiri sebagian dari operasi pemerintah (negara bagian), sambil mempertahankan negara kesatuan dengan tanggung jawab yang diberikan masing-masing unit.

Kesimpulan

Dalam perkembangan hukum agraria di Indonesia banyak terjadi pergolakan panjang dari zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan, dan hingga saat ini pasca reformasi masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi. Tentunya segala kebijakan pemerintah juga harus dibarengi dengan sikap tegas terkait banyaknya mafia tanah yang merugikan masyarakat. Kehadiran pemerintah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus turut serta mengendalikan perkembangan hukum agraria itu sendiri, melalui kementerian dan instansi terkait. Perkembangan agraria di Indonesia dewasa ini banyak mengalami pasang surut dinamika, sehingga pemerintah perlu membuat konsep pelayanan dalam hal pemberian sertifikat berdasarkan program yang telah dibuat, dan pengawasan hukum yang berbasis keadilan sosial agar masyarakat dapat terlindungi dan terhindar dari berbagai konflik agraria di Indonesia.

Referensi

- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 15(1), 26-43.
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.
- Asgar, S., & Kartianti, S. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara. *Wajah Hukum*, 5(1), 228-240.
- Azis, M. N. I. (2020). Diaspora Dan Pembentukan Identitas Etnis Arab Di Kota Manado. *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 4(1).
- Coral, C., Bokelmann, W., Bonatti, M., Carcamo, R., & Sieber, S. (2021). Understanding institutional change mechanisms for land use: Lessons from Ecuador's history. *Land Use Policy*, 108, 105530.
- Famelasari, R., & Prastiwi, J. H. (2021). Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 126-147.
- Fauziah, A. N., & Hermono, B. (2021). Penempatan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Pada Lembaga Jaminan Fidusia. *Novum: Jurnal Hukum*, 11- 20.
- Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 421-438.

- Hartati, H. (2018, June). Peran Serta Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari di Desa Sungai Duren. In *Al- Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 18, No. 1, pp. 13- 28).
- Hartono, W. (2022). Kepastian Hukum Jual Beli Tanah dengan Kepemilikan Berdasarkan Perjanjian Nominee. *Amanna Gappa*, 35-46.
- Justisia, V. (2018). Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 2(2), 149-161.
- Koeswahyono, I., & Maharani, D. P. (2022). Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan. *Arena Hukum*, 15(1).
- Nugroho, H. (2018). Dimensi teologi dalam ritual sedekah bumi masyarakat Made. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 4(1), 24-49.
- Nurdin, R. (2018). Kedudukan qanun jinayat aceh dalam sistem hukum pidana nasional indonesia. *Jurnal Miqat*, 42(2).
- Prasetyo, A. D., Budiono, A. R., & Hadiyantina, S. (2022). Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law. *Media Iuris*, 5(2), 159-188.
- Putra, A. H. P. K. (2022). Editorial Notes: Transformation Customers' Needs in The Aspect of Client Value in Industry 4.0. *Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business*, 2(1).
- Putra, T. M. (2021). Analisa Yuridis Penyimpangan Penegakan Hukum Pada Konflik Lahan Di Provinsi Jawa Timur. *Arena Hukum*, 14(1), 42-66.
- Roestamy, M., Martin, A. Y., Rusli, R. K., & Fulazzaky, M. A. (2022). A review of the reliability of land bank institution in Indonesia for effective land management of public interest. *Land Use Policy*, 120, 106275.
- Said, M. (2018). RETHINKING ISLAMIC THEOLOGY Mengagas Teologi Sosial dalam Konteks Pluralisme dan Multikulturalisme (Perspektif Pemikiran Teologi Fethullah Gulen). *Potret Pemikiran*, 20(1).
- Salain, M. S. P. D., Palguna, I., & Widiatedja, I. (2022). The Regulation of the Ownership of Flats by Foreigners after the Enactment of the Job Creation Law. *Indonesia Law Review*, 12(1), 1-16.
- Simarmata, M. (2018). Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 283-300.
- Simatupang, T. H. Tanggung Jawab dan Kewajiban Hak Atas Tanah Bagi Pemiliknya (Kajian Land Reform: Hukum sebagai Sarana Melakukan Perubahan Sosial Masyarakat). *Lex Jurnalica*, 12(3), 146639.
- Tilley, L. (2021). Extractive investibility in historical colonial perspective: the emerging market and its antecedents in Indonesia. *Review of International Political Economy*, 28(5), 1099-1118.
- Utomo, S. (2021). Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara. *Veritas et Justitia*, 7(1), 115-138.
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 95-120.